



PUTUSAN

Nomor : 45/ Pid.B / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I Ketut Kuta, tempat lahir Denpasar, umur/tanggal lahir 58 tahun/tahun 1956, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl.Pulau Batanta No.57 Kelurahan Dauh Puri kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :-----

- Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2013 s/d 6 Desember 2014;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d 19 Pebruari 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT KUTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT KUTA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) bendel rekapan nomor-nomor togel yang laku terjual *dirampas untuk dimusnahkan*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) *seluruhnya dirampas untuk negara;*-----
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 20 Januari 2014, Nomor Reg.Perk : PDM-0035/DENPA/KTB/01/2014, sebagai berikut:-----

Kesatu.

Bahwa terdakwa I KETUT KUTA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 17.30 With atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2013, atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam tahun dua ribu tigabelas, bertempat di Jalan Pulau Batanta No. 57 Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel/ TSM dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel TSM dimana terdakwa bertindak sebagai penjual (pengecer) menyiapkan sarana untuk permainan judi togel TSM berupa 1 (satu) buah balpoint dan kertas untuk merekap nomor togel yang dipesan oleh pembeli;-----
- Bahwa dengan menggunakan sarana tersebut terdakwa sejak sekitar awal bulan November tahun 2013 menjual nomor Togel jenis TSM kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per kupon balk untuk 2 (dua) angka, 3 (Tiga) angka maupun 4 (empat) angka;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel TSM dengan cara terdakwa menerima pesanan pasangan nomor togel secara langsung dari pembeli yang datang ke tempat terdakwa berjualan, para pembeli ada yang langsung membayar ada yang ngebon dan besoknya membayar;-----
- Bahwa pesanan nomor togel TSM tersebut selanjutnya terdakwa setorkan kepada pengepul terdakwa bernama UMAR (masih dalam pencarian/DP0) sedangkan mengenai pembayaran atau hasil penjualan nomor togel TSM baru terdakwa



setorkan kepada yang bersangkutan setelah bertemu, sekitar jam 19.00 Wita nomor keluar, selanjutnya nomor yang keluar tersebut terdakwa sampaikan kepada para pemasang, jika ada pemasang yang cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan hadiah dengan kelipatan 2 angka sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengenai hadiah tersebut akan dibayarkan langsung oleh terdakwa apabila uang hasil penjualan nomor togel TSM yang terdakwa bawa mencukupi namun apabila ada kekurangan uang maka terdakwa akan meminta kepada UMAR selaku pengepul, bahwa penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa/pengepul;-----

- Bahwa terdakwa mendapat imbalan presentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omzet penjualan kupon togel TSM setiap hari bukaan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di)alas Pulau Batanta Nomor 57 Denpasar Barat, Kodya Denpasar , terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri dad Polsek Denpasar Barat dan petugas berhasil menemukan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel TSM berupa: 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel yang dipesan oleh para pembeli serta uang tunai Rp 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel TSM, yang kemudian disita sebagai barang bukti;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSM sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Togel TSM kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.-----

Perbuatan terdakwa I KETUT KUTA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Atau Kedua.

Bahwa terdakwa I KETUT KUTA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 17.30 With atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam tahun dua ribu tigabelas, bertempat di Jalan Pulau Batanta No. 57 Denpasar Barat, Kota



Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel TSM dimana terdakwa bertindak sebagai penjual (pengecer) menyiapkan sarana untuk permainan judi togel TSM berupa 1 (satu) buah balpoint dan kertas untuk merekap nomor togel yang dipesan oleh pembeli;
- Bahwa dengan menggunakan sarana tersebut terdakwa sejak sekitar awal bulan November tahun 2013 menjual nomor Togel jenis TSM kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per kupon balk untuk 2 (dua) angka, 3 (Tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel TSM dengan cara terdakwa menerima pesanan pasangan nomor togel secara langsung dari pembeli yang datang ke tempat terdakwa berjualan, para pembeli ada yang langsung membayar ada yang ngobong dan besoknya membayar;
- Bahwa pesanan nomor togel TSM tersebut selanjutnya terdakwa setorkan kepada pengepul terdakwa bernama UMAR (masih dalam pencarian/DP0) sedangkan mengenai pembayaran atau hasil penjualan nomor togel TSM baru terdakwa setorkan kepada yang bersangkutan setelah bertemu, sekitar jam 19.00 Wita nomor keluar, selanjutnya nomor yang keluar tersebut terdakwa sampaikan kepada para pemasang, jika ada pemasang yang cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan hadiah dengan kelipatan 2 angka sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengenai hadiah tersebut akan dibayarkan langsung oleh terdakwa apabila uang hasil penjualan nomor togel TSM yang terdakwa bawa mencukupi namun apabila ada kekurangan uang maka terdakwa akan meminta kepada UMAR selaku pengepul, bahwa penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa/pengepul;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan presentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omzet penjualan kupon togel TSM setiap hari bukaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Pulau Batanta Nomor 57 Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri dan Polsek Denpasar Barat dan petugas berhasil menemukan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel TSM berupa: 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel yang dipesan oleh para pembeli serta uang tunai Rp 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel TSM, yang kemudian disita sebagai barang bukti;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSM sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Togel TSM kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.-----

Perbuatan terdakwa I KETUT KUTA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi IDA BAGUS GEDE JAYA MAHENDRA, 30 tahun, Bangli 22 Juni 1983, Hindu, POLRI, Laki-laki, WNI, Bali, SMA, Kantor Polsek Denpasar Barat Jalan A. Yani Nomor 100 Denpasar, hadir dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yang bernama I PUTU SUDIATMIKA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Pulau Batanta No. 57 Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah menjual nomor togel TSM yang setelah saksi interogasi diketahui bernama I KETUT KUTA, pensiunan PNS, 57 tahun, Laki-laki, Hindu, WNI, Jalan Pulau Batanta No.57, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari tangan I Ketut Kuta berupa uang hasil penjualan togel TSM sebesar Rp 594.000,- (lima ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah), serta sarana untuk menjual togel TSM berupa: 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) bendel rekapan nomor-nomor togel yang laku ;-----

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, saat itu I Ketut Kuta sedang menjual nomor togel jenis TSM dirumahnya di Jalan Batanta No. 57 Denpasar barat, dan sedang merekap nomor-nomor togel dalam lembaran kertas catatan yang sudah laku terjual, diantaranya dijual terhadap Sdr. TUKINI, setelah mendapat penjualan nomor togel kemudian uang hasil penjualan togel tersebut rencananya akan disetorkan kepada anak buahnya UMAR yang tidak diketahui namanya, karena yang bersangkutan sebagai pengepul dan uang hasil penjualan togel tersebut langsung diserahkan kepada anak buahnya UMAR;-----
- Bahwa menurut keterangan I Ketut Kuta , terdakwa sudah menjual togel sejak satu minggu yang lalu pada bulan November 2013;-----
- Bahwa menurut keterangan I Ketut Kuta, nomor-nomor togel jenis TSM itu dijual dengan harga Rp 1000,- bila dipasang pasangan 2 angka, pasangan 3 angka juga sama angkanya Rp 1000,-, 4 angka pasangan angka juga harganya sama Rp 1000,- untuk memenangkan pasangan angka tersebut bila si pembeli menebak tembus 2 pasangan angka pemenangnya sebesar Rp 60.000,- jika tembus pasangan angka 3 pasang pemenangnya sebesar Rp 350.000,- dan jika tembus 4 angka pemenangnya sebesar Rp 2.500.000,- semakin banyak membeli pasangan angka tembus itu maka hadiahnya juga akan makin besar, begitu seterusnya;-----
- Bahwa pengakuan terdakwa, keuntungan dari menjual nomor togel jenis TSM tersebut 25% dari jumlah penjualan ;-----
- Bahwa I KETUT KUTA disamping mendapat uang pensiunan juga mendapat penghasilan tambahan dari pekerjaan menjual togel ini;-----
- Bahwa terdakwa I KETUT KUTA tidak pernah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis TSM;-----
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;-----

Saksi I PUTU SUDIATMIKA, 30 tahun, Denpasar, 15 Oktober 1984, Hindu, POLRI, Laki-laki, WNI, Bali, SMA, Asrama Polsek Denpasar Barat , hadir dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yang bernama IDA BAGUS GEDE JAYA MAHENDRA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Pulau Batanta No. 57 Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah menjual nomor togel TSM yang setelah saksi interogasi diketahui bernama I KETUT KUTA, pensiunan PNS, 57 tahun, Laki-laki, Hindu, WNI, Jalan Pulau Batanta No.57, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari tangan I Ketut Kuta berupa uang hasil penjualan togel TSM sebesar Rp 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), serta sarana untuk menjual togel TSM berupa: 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) bendel rekapan nomor-nomor togel yang laku ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, saat itu I Ketut Kuta sedang menjual nomor togel jenis TSM dirumahnya di Jalan Batanta No. 57 Denpasar barat, dan sedang merekap nomor-nomor togel dalam lembaran kertas catatan yang sudah laku terjual, diantaranya dijual terhadap Sdr. TUKINI, setelah mendapat penjualan nomor togel kemudian uang hasil penjualan togel tersebut rencananya akan disetorkan kepada anak buahnya UMAR yang tidak diketahui namanya, karena yang bersangkutan sebagai pengepul dan uang hasil penjualan togel tersebut langsung diserahkan kepada anak buahnya UMAR;-----
- Bahwa menurut keterangan I Ketut Kuta, terdakwa sudah menjual togel sejak satu minggu yang lalu pada bulan November 2013;-----
- Bahwa menurut keterangan I Ketut Kuta, nomor-nomor togel jenis TSM itu dijual dengan harga Rp 1000,- bila dipasang pasangan 2 angka, pasangan 3 angka juga sama angkanya Rp 1000,-, 4 angka pasangan angka juga harganya sama Rp 1000,- untuk memenangkan pasangan angka tersebut bila si pembeli menebak tembus 2 pasangan angka pemenangnya sebesar Rp 60.000,- jika tembus pasangan angka 3 pasang pemenangnya sebesar Rp 350.000,- dan jika tembus 4 angka pemenangnya sebesar Rp 2.500.000,- semakin banyak membeli pasangan angka tembus itu maka hadiahnya juga akan makin besar, begitu seterusnya;-----
- Bahwa pengakuan terdakwa, keuntungan dari menjual nomor togel jenis TSM tersebut 25% dari jumlah penjualan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I KETUT KUTA disamping mendapat uang pensiunan juga mendapat penghasilan tambahan dari pekerjaan menjual togel ini;-----
- Bahwa terdakwa I KETUT KUTA tidak pernah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis TSM;-----
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat terdakwa sedang merekap uang hasil penjualan togel dan nomor togel yang dibeli oleh orang lain kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pulau Batanta No. 57 Kelurahan Dauh Puri Kauh Denpasar;-----
- Bahwa terdakwa mulai berjualan togel kira-kira sejak seminggu yang lalu dimana terdakwa berjualan togel di rumah terdakwa sendiri yaitu di Jalan Pulau Batanta No.57 Denpasar dan terdakwa berjualan togel kepada siapa saja atau kepada masyarakat umum yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor togel;-----
- Bahwa cara terdakwa berjualan togel: apabila ada masyarakat yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor togel, biasanya masyarakat yang membeli nomor togel itu menyodorkan secarik kertas yang sudah ditulis nomor togel yang hendak dibeli lengkap dengan jumlah atau kelipatan berapa kali satu nomor itu dibeli. Kertas yang ada tulisan angka-angka atau nomor togel itu tersangka terima, lanjut terdakwa tulis pada lembar kertas rekapan milik terdakwa, setelah terdakwa selesai menulis, kemudian terdakwa menerima uang pembelian nomor itu dari sipembeli sesuai jumlah nomor yang dibeli;-----
- Bahwa harga sebuah nomor togel adalah sebesar Rp 1000,-;-----
- Bahwa yang menyiapkan sarana untuk menjual togel adalah terdakwa sendiri;----
- Bahwa dari pekerjaan terdakwa menjual togel, terdakwa mendapat upah menjual sebesar 25% dari jumlah nilai hasil penjualan, tapi kadang-kadang dipotong bonus untuk pembeli nomor, sehingga kadang-kadang penghasilan terdakwa tidak sampai 25%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;-----

- Bahwa biasanya setelah selesai berjualan atau sekitar jam 17.30 Wita langsung terdakwa rekap dan kemudian sekitar jam 17.45 Wita datang anak buahnya Pak Umar yang terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya untuk mengambil uang hasil penjualan sehari sebelumnya dan mengambil rekapan nomor yang dibeli oleh masyarakat pada hari itu, sedangkan uang hasil penjualan nomor togel hari itu diambil besoknya;-----
- Bahwa sesuai dengan rekapan hari ini terdakwa telah dapat menjual nomor sebanyak 1.458 nomor yang mana masing-masing nomor seharga Rp 1000,- namun uang yang berhasil dikumpulkan baru sebesar Rp 594.000,- dengan demikian berarti masih ada pembeli nomor yang bon atau belum bayar;-----
- Bahwa kepada pembeli nomor togel yang nomornya tepat atau keluar sebagai pemenang akan diberikan hadiah uang atau yang sehari-hari dinamakan ukupan;-----
- Bahwa pembeli yang nomornya tepat atau keluar sebagai pemenang akan diberikan hadiah uang atau ukupan sebesar : untuk pembeli dua angka mendapat ukupan sebesar 60 kali dari nilai pembelian, yang tiga angka mendapatkan sebesar 350 kali nilai pembelian dan untuk pembeli empat angka mendapatkan ukupan sebesar 2.500 kali nilai pembelian;-----
- Bahwa yang memberikan uang sebagai hadiah atau ukupan tersebut kepada pembeli yang menang adalah terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan nomor togel yang masih terdakwa pegang, bila uang hasil penjualan togel tidak cukup atau kurang barulah akan terdakwa mintakan kepada PAK UMAR melalui anak buahnya yang datang menemui terdakwa dan bila uang hasil penjualan togel masih ada sisanya setelah dibayarkan kepada pemenang maka sisanya itu yang disetorkan kepada PAK UMAR melalui anak buahnya yang datang itu;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel;-----
-
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa berupa: uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan nomor-nomor togel yang laku sebagai sarana terdakwa untuk menjual togel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 17.30 wita, bertempat diJl. Pulau Batanta No.57 Denpasar , terdakwa ditangkap polisi karena menggelar judi togel.-----
- Bahwa dari hasil penangkapan polisi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) bendel rekapan nomor-nomor togel yang laku terjual Uang sebesar Rp 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang menggelar judi togel.-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa terbukti melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur _____ barang siapa.-----
- Unsur _____ tanpa _____ mendapat ijin .-----
- Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak _____ umum _____ untuk _____ bermain _____ judi.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas.-----

Unsur barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini terdakwa I Ketut Kuta yang dimuka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.-----

Unsur tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berkaitan satu sama lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jl. Pulau Batanta No.57 Denpasar tanpa mendapat ijin menggelar Judi togel dengan demikian unsur ini terpenuhi. -----

Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berkaitan satu sama lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita bertempat di jl. Pulau Batanta No.57 Denpasar terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan demikian unsur ini terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian.-----
- Perbuatan terdakwa menyengsarakan masyarakat.-----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum .-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan merupakan tulang punggung keluarga.-----

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No.7 Tahun ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Kuta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan".-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima)
bulan .-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) bendel rekapan nomor-nomor togel yang laku terjual *dirampas untuk dimusnahkan*;-----

• Uang sebesar Rp 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) *seluruhnya dirampas untuk negara*;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 17 Pebruari 2014**, oleh kami: **Firman Panggabean,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua , **Nursyam,SH.M.Hum** dan **I Dewa Gede Suarditha,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kadek Yuliani,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Ni Luh Oka Ariani Adikarini,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nursyam,SH.M.Hum.

Firman Panggabean,SH.MH.

I Dewa Gede Suarditha,SH.

Panitera Pengganti ,



Kadek Yuliani,SH.

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari :Senin, tanggal 17 Pebruari 2014 Penuntut Umum dan terdakwa dipersidangan menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Pebruari 2014 No. 45/Pid.B/2014/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id